



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 28/G/2019/PTUN.PGP

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**USDI NINGSIH, S.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dahulu Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Fajar Perum Puri Bhayangkara Blok A.46, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 September 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Asli Basri, S.H., S.Ag.
2. Nofrianto, S.H.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara Asli Basri, SH. S.Ag & Rekan, Alamat kantor di Jalan Bandeng Nomor 20 RT.003. RW.001 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PENGGUGAT;**

**Melawan:**

**WALIKOTA PANGKALPINANG**, Tempat Kedudukan di Jalan Rasa Kunda, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/15/HUK/ SK/X/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Muhamad Syahrial, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sa  
Daerah Kota Pangkalpinang.
2. Nama : Rosidah, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan  
dan Hak Asasi Manusia.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pangkalpinang, Beralamat pada Kantor Walikota  
Pangkalpinang, Jalan Rasa Kunda, Kelurahan Batu  
Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
180/16/HUK/ SK/X/2019, Tanggal 28 Oktober 2019  
memberikan kuasa kepada : R.M. Ari Prioagung, S.H.,  
M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala  
Kejaksaan Negeri Pangkalpinang selaku Jaksa  
Pengacara Negara, beralamat pada Kantor Kejaksaan  
Negeri Pangkalpinang, Jalan Bukit Intan Nomor 1 Kota  
Pangkalpinang;  
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:  
SK. Subs-10/L.9.10/Gtn.1/11/2019, Tanggal 04  
November 2019, memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Nama : Ida Mustika Napitupulu, S.H., M.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : Noviadari, S.H., M.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : Meta Hendayani, S.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
4. Nama : Sanggam Columbus Aritonang.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri  
Pangkalpinang, Beralamat pada Kantor Kejaksaan  
Negeri Pangkalpinang Jalan Bukit Intan Nomor 1 Kota  
Pangkalpinang.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:  
28/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP Tanggal 7 Oktober 2019 tentang Lolos  
Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:  
28/PEN-MH/2019/PTUN.PGP Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  
Nomor: 28/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP Tanggal 07 Oktober 2019, tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Nomor: 28/PEN-PP/2019/PTUN.PGP Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 28/PEN-HS/2019/PTUN.PGP Tanggal 07 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2019/PTUN.PGP dan telah diperbaiki pada tanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. USDI NINGSIH, S.Si. NIP. 197905092005012012.

### II. KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGERA.

Bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata usaha Negara, diatur dalam ketentuan *Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka (10) dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun)* sebagai berikut:

*Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*;

Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Bahwa Keputusan Objek Sengketa a quo berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Pangkalpinang selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat), yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama Usdi Ningsih, S.Si. (*in casu* Penggugat) *bersifat final*, artinya Objek Sengketa a quo telah definitif dan *telah menimbulkan akibat hukum bagi* Penggugat, yaitu Penggugat tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, keputusan objek sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Walikota Pangkalpinang (*in casu* Tergugat) yang berkedudukan di Pangkalpinang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bahwa: *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu sebagai berikut:

### Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku"*.

### Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"*.
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bahwa: *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"*.

Bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, terhadap objek sengketa a quo, maka Penggugat:

1. Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana dalam Perkara Nomor: 03/G/2019/PTUN tanggal 21 Januari 2019, dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 04 Februari 2019, dengan hasil putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 13 Pebruari 2019, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Pemberhentian terhadap PENGGUGAT sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/ BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012.

Bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat) telah menyampaikan Jawaban kepada Penggugat sebagaimana Surat Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat) Nomor: 800/039/BKPSDMD/II/2019, Perihal Keberatan atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS tertanggal Februari 2019, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2019, yang pada pokoknya/intinya *menolak* Keberatan yang diajukan Penggugat, dengan alasan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat tersebut sudah sesuai dengan tahapan/prosedur/mechanisme sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding Administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 8 Maret 2019;

4. Bahwa kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah membuat keputusan/menjawab surat Permohonan Banding Administratif Penggugat tanggal 04 Pebruari 2019 terhadap Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012, yang dituangkan dalam Surat Nomor: 535/ BAPEK/S.1/2019 tertanggal 1 Agustus 2019 yang diterima Penggugat pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB.;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Penggugat telah menempuh upaya administratif baik keberatan maupun

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Bahwa Obyek Sengketa a quo yaitu Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. USDI NINGSIH, S.Si. NIP.197905092005012012 dikeluarkan/diterbitkan tanggal 22 Oktober 2018 dan diterima oleh Penggugat melalui Bapak Lurah Iswansyah, SH. pada tanggal 27 Oktober 2018;

Bahwa terhadap obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Walikota Pangkalpinang (*in casu* Tergugat) tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum maupun upaya administratif sebagaimana Angka II tersebut diatas, yaitu:

1. Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang sebagaimana dalam Perkara Nomor : 03/G/2019/PTUN tanggal 21 Januari 2019, dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 04 Februari 2019, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa atas permohonan penggugat tersebut, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia telah menindaklanjutinya dengan menyurati Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Nomor : B-125/Kemensetneg/D-3/AP.02/02/2019, dan kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan No Agenda: 257/SM/BAPEK/2019 telah mengeluarkan Disposisi yang diteruskan kepada Kepala Bidang A tanggal 12 Februari 2019;

3. Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif pada tanggal 13 Pebruari 2019, yaitu dengan mengajukan Keberatan kepada Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa tersebut atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/ KEP/BKPSDMD/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012.

4. Bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat) telah menyampaikan Keputusan/ Jawaban kepada Penggugat sebagaimana Surat Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat) Nomor: 800/039/BKPSDMD/II/2019, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/ X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS tertanggal Februari 2019, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2019;

5. Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding Administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 8 Maret 2019;

6. Penggugat ada mengajukan Permohonan Banding Administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 04 Pebruari 2019 terhadap Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/ X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012, kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah membuat keputusan/ menjawab surat Permohonan Banding Administratif Penggugat, yang dituangkan dalam Surat Nomor: 535/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 1 Agustus 2019 yang diterima Penggugat pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB.;

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan gugatan yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya keputusan banding administratif sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut;

#### IV. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa Penggugat:

- Pada tahun 2005 diangkat dan berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan NIP: P10000758, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45/029/BKD/2006 Tanggal 27 April 2006;
- Pada tahun 2006 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang NIP: P10000758 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 813.2/030/21/BKD/2005 Tanggal 27 April 2006, dan
- Pada tahun 2018 diberhentikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012.

2. Bahwa unsur kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, yang mengatur: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 813.2/030/21/BKD/2005 Tanggal 27 April 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pangkat terakhir Penata golongan ruang III/c, dan

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/ X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama Usdi Ningsih, S.Si, (in casu Penggugat) tanggal 22 Oktober 2018;

4. Bahwa Keputusan tersebut terkait Pengangkatan dan Pemberhentian atas nama Usdi Ningsih, S.Si. (in casu Penggugat) menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa, dimana atas Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah merugikan kepentingan Penggugat berupa kehilangan pekerjaan, gaji (1. Gaji Pokok + Tunjangan = Rp.3.665.300 x 12 bulan = Rp.43.983.600,- dan 2. TPP = Rp.1.550.000,- x 12 bulan = Rp.18.600.000,- total = Rp.62.583.600,-) beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya keputusan Tergugat selaku Walikota Pangkalpinang, oleh karenanya Usdi Ningsih, S.Si mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2005 diangkat dan berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan NIP: P10000758, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45/029/BKD/2006 Tanggal 27 April 2005;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2006 diangkat dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang NIP: P10000758 berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 813.2/030/21/ BKD/2005 Tanggal 27 April 2006;
3. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 diberhentikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/ BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012;
4. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 27 April tahun 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 (selama 13 tahun 6 bulan), dan selama

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut, Penggugat telah menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa namun demikian pada tahun 2011 Penggugat tersandung permasalahan hukum dan Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/P.Pkp tanggal 24 Nopember 2011;
- dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 02 Pebruari 2012;
- dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012;

6. Bahwa meskipun demikian sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat sama sekali tidak merugikan keuangan negara, justru sebaliknya Penggugat telah membayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas denda yang dibebankan kepada Penggugat, meskipun Penggugat tidak merugikan keuangan negara, dan atas putusan pengadilan tersebut Penggugat telah menjalani pidananya selaku terpidana dengan baik, dan Penggugat tidak pernah mengulangi lagi perbuatan Penggugat dan berusaha dengan baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setelah menjalani putusan pidananya tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat tersebut pada akhir tahun 2018;

7. Bahwa meskipun Penggugat telah menerima sanksi sedemikian rupa, Penggugat menjalaninya dengan baik dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat masih tetap bekerja seperti biasanya sampai dengan bulan Oktober 2018, akan tetapi pada bulan Oktober 2018 Tergugat selaku Walikota Pangkalpinang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang 471/KEP/BKPSDMD/ X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si.

NIP.197905092005012012;

8. Bahwa adapun Diktum Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/ BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

- Nama : USDI NINGSIH S.Si.
- NIK : 197905092005012012
- Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c
- Jabatan : Pelaksana
- Unit Kerja : Kelurahan Tamberan Kota Pangkalpinang
- Instansi : Pemerintah Kota Pangkalpinang

KEDUA : Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

9. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat keberatan, dan memohon Pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

10. Bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materil/substansi serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN);

A. Dari Segi Prosedural:

1. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat, penetapannya didasarkan atas:

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

1319 K/ Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penetapan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negera yang melakukan tindak Pidana Korupsi;

c. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 huruf b dan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil a.n. USDI NINGSIH, S.Si telah memenuhi unsur untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor: 180.b/KR.VII/BKN.E/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012.

2. Bahwa terkait dengan dasar penetapan (Konsiderans) Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012 yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo, huruf a terkait Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1319 K/ Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012, bahwa ada kesalahan dari Tergugat dalam mencantumkan amar putusan pengadilan yang terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap Penggugat, oleh karenanya obyek sengketa a quo secara procedural/formil cacat yuridis, dengan alasan bahwa dimana berdasarkan konsiderans (pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan, dan sebagainya), terhadap objek sengketa a quo, pada halaman pertama, bagian Menimbang huruf a : "bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012 diketahui bahwa Saudari Usdi Ningsih, S.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Bahwa demikian juga dengan dasar penetapan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo, huruf d terkait Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor: 180.b/ KR.VII/BKN.E/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012, halaman pertama angka 1 yang berbunyi: Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012 diketahui bahwa Saudari Usdi Ningsih, S.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Bahwa dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara "Kantor Regional VII telah membuat kesalahan dalam memasukkan Amar Putusan Mahkamah Agung atas pidana penjara yang dijatuhkan ke Penggugat tersebut;

4. Bahwa Penggugat dijatuhi pidana penjara atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap Penggugat, Penggugat hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana :

- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/ P.Pkp. tanggal 24 Nopember 2011;
- yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 02 Pebruari 2012;
- dan telah dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012;

Bukan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud Tergugat dalam konsiderans putusannya khususnya pada huruf a dan huruf d, dengan demikian Tergugat telah salah dalam memasukkan alat bukti tertulis yang sah dalam konsiderans putusan objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat, dan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara formil Cacat Yuridis/cacat hukum, dan oleh karenanya demi kepastian hukum maka objek sengketa a quo harus dibatalkan;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/dilakukan klarifikasi oleh Tergugat terkait proses penerbitan obyek sengketa a quo, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 dan Pasal 49 UU No. 30 Tahun 2014, dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut;

- Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU No.30 Tahun 2014:

"Pejabat Pemerintah memiliki kewenangan:

f. *memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

g. *memberitahukan kepada warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;*

- Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 UU No.30 Tahun 2014:

**(2)** *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;*

Dengan demikian seharusnya dalam pengenaan sanksi PTDH terhadap PNS yang melakukan tindak pidana apapun haruslah dilakukan melalui *Due Process of Law*, oleh karenanya objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat secara prosedural/formil Cacat Yuridis/cacat hukum, dan oleh karenanya demi kepastian hukum maka objek sengketa a quo harus dibatalkan;

### B. Dari Segi Substansi:

Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan/menguji objek sengketa a quo dari segi substansi atau materi hukumnya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa a quo;

1. Bahwa berdasarkan konsiderans objek sengketa dalam bagian Menimbang huruf c, bahwa Keputusan Pemberhentian terhadap

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 250 huruf b dan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Usdi Ningsih, S.Si. telah memenuhi unsur untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, atau kurang dari 2 (dua) tahun;

3. Bahwa terkait dengan dasar pemberhentian dan lamanya sanksi penjatuan hukuman terhadap Penggugat tersebut diatas, maka terhadap ketentuan yang terkait dengan dasar hukum tersebut akan Penggugat uraikan lebih lanjut;

4. Bahwa:

- Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

*b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

- Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

*b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

- Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah berkekuatan hukum tetap".*

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas mengatur berkaitan dengan alas hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tindak pidana umum serta alas fakta yang merujuk pada kata "Jabatan" yang pada hakekatnya harus menunjukkan adanya korelasi antara jabatan yang dilakukannya, dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja, kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan dan permintaan seseorang atau atasan atau pihak lain yang bergantung padanya, atau sesuatu yang sejak lama disadari untuk dilakukan tindakan kejahatan jabatan tersebut sebagai rangkaian sadar untuk dilakukan;

6. Bahwa untuk memenuhi alas hukum dalam pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat tersebut, tentu harus diawali dengan pemeriksaan guna memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai alas hukum memberhentikan secara tidak hormat, Akan tetapi putusan pengadilan pidana tidak dapat hanya menjadi alas hukum untuk memberhentikan Penggugat secara tidak hormat, karena harus juga dilakukan pemeriksaan secara administrasi secara patut, melalui pemeriksaan alas fakta terkait dengan terpenuhinya kriteria korelasi antara jabatan yang dilakukannya dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja, kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan dan permintaan seseorang atau atasan atau pihak lain yang bergantung padanya, atau sesuatu yang sejak lama disadari untuk dilakukan tindakan kejahatan jabatan tersebut sebagai rangkaian sadar untuk dilakukan, alas fakta melalui pemeriksaan administrasi tetap harus dilakukan karena pengangkatan Penggugat juga melalui proses administrasi, dan bukan proses pidana;

7. Bahwa oleh karenanya, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 harus diikuti juga dengan pelaksanaan kewajiban ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU No.30 Tahun 2014 Jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 UU No.30 Tahun 2014 untuk memperoleh gambaran kepastian hukum tindakan yang tepat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini Walikota Pangkalpinang (in casu Tergugat)) dalam membuat keputusan pemberhentian kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak berlakunya UU No.30 Tahun 2014, secara sinkronisasi, pembacaan Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tidak dapat

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan makna sebenarnya dalam norma tersebut. Dalam hal PNS dalam artian “melaksanakan tugas dan fungsi jabatan”, “menjalankan perintah jabatan”, “memenuhi perintah atasan”, “menjalankan hubungan kedinasan atas perintah jabatan” serta untuk “menjalankan wewenang yang diperintahkan atasan berdasarkan hubungan jabatan dan kedinasan” Tidak dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan jabatan;

**9.** Bahwa dalam hal pemeriksaan administrasi menemukan alas fakta, seorang PNS tersebut berada dalam perintah jabatan, perintah atasan, atau perintah kedinasan yang tidak mampu menolaknya, karena terikat pada kewajiban dalam Pasal 3 angka 5 PP Nomor 30 Tahun 2010 yang mewajibkan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan secara bertanggungjawab, PNS tersebut tidak sedang dalam kondisi melaksanakan kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan yang dilakukannya.

**10.** Bahwa dengan demikian, pemeriksaan administrasi sebagai alas fakta akan menemukan korelasi yang jelas dan memenuhi syarat prosedur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU No.30 Tahun 2014, yaitu: “Syarat sahnya Keputusan meliputi: dibuat sesuai prosedur”;

**11.** Bahwa putusan pidana yang menyatakan seorang PNS secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pidana bukan berarti langsung menjadikannya diberhentikan, karena baru memenuhi alas hukumnya, tetapi dalam system hokum administrasi negara, dalam hal tindakan administrasi akan dilakukan, tetap menggunakan alas hokum dan alas fakta dalam bentuk pemeriksaan secara administrasi guna mengungkapkan kriteria sebagaimana dimaksud diatas;

**12.** Bahwa oleh sebab itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 tahun 2014, dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dan hak bagi ASN yang beritikad baik dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sebaiknya dijalankan dengan pemeriksaan, dan kemudian dilanjutkan dengan pengenaan sanks sesuai dengan ketentuan Pasal 80 – 83 UU No. 30 Tahun 2014, sesuai dengan alas fakta dan proporsionalitas kesalahannya;

**13.** Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 tahun 2014, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 tahun 2014, telah dikemukakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela”;

**14.** Bahwa atas pertimbangan Putusan MK tersebut di atas, kriteria kejahatan jabatan harus terpenuhinya pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dalam hal PNS memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan maksud melaksanakan perintah jabatan dalam suatu hubungan kedinasan, hubungan atasan bawahan, dimana PNS tersebut beritikad baik hanya menjalankan tugas kedinasan dan hubungan kedinasan, tindakan tersebut tidak secara serta merta dianggap sebagai kejahatan jabatan sepanjang itikad yang dilakukan adalah untuk menaati kewajiban melaksanakan perintah kedinasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010;

**15.** Bahwa dalam perkara pidana terhadap Penggugat sama sekali tidak merugikan keuangan negara sebagaimana amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kedudukan Penggugat dalam rangka kedinasan;

**16.** Bahwa terkait dengan lamanya penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud (selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, atau kurang dari 2 (dua) tahun), ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur terkait pemberian sanksi atas lamanya penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut:

- Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan”

- Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”.

**17.** Bahwa objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa Penggugat menerima sanksi dengan “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat”, hal tersebut secara substansi/materi hukumnya bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya maka objek sengketa *a quo* cacat yuridis dan harus dibatalkan;

**18.** Bahwa disamping penerapan hukumnya bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku, bahwa *seluruh* peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum terkait dengan objek sengketa *a quo* diterbitkan/dikeluarkan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang tercantum dalam Konsiderans Objek Sengketa *a quo*, yaitu:

- a.** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaan dan turunannya;
- b.** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil a.n. Usdi Ningsih, S.Si. telah memenuhi unsur untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c.** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penetapan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negera yang melakukan tindak Pidana Korupsi;
- d.** Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor: 180.b/KR.VII/BKN.E/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012,

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* dikeluarkan pada tahun 2012 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012, oleh karena Tergugat telah menerapkan Undang-Undang dan peraturan hukum yang *bertentangan* dengan asas pelaksanaan Undang-Undang, yaitu bahwa Undang-Undang berlaku sejak diundangkan dan tidak berlaku surut;

**19.** Bahwa dari perbandingan tanggal diterbitkannya antara peraturan yang mengatur tentang pemberhentian terhadap Penggugat dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat sangatlah jauh mundur kebelakang (berlaku surut), seharusnya ketentuan yang diberlakukan kepada Penggugat adalah peraturan yang berlaku pada saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat pada waktu itu, bukan peraturan yang sekarang setelah peristiwa dan putusan hukum tetap itu dikeluarkan pada tahun 2012, oleh karena Walikota Pangkalpinang (Incasu Tergugat) telah menerapkan pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan hukum yang *bertentangan* dengan Asas Legalitas dan asas Non Retroaktif dalam pelaksanaan Undang-Undang, yaitu bahwa Undang-Undang berlaku sejak diundangkan dan tidak berlaku surut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana beserta penjelasannya:

- Pasal 1 ayat (1):

*"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi";*

- Penjelasan Pasal 1 ayat (1):

*"tiada suatu perbuatan dapat dihukum, sebelum dinyatakan di dalam undang-undang. Dan apabila ada undang-undang sesudah perbuatan itu terjadi, tanggal berlakunya undang-undang tidak boleh surut (mundur)";*

oleh karenanya maka objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Walikota Pangkalpinang (Incasu Tergugat) tersebut secara substansi/materiil/materi hukumnya cacat yuridis/Cacat Hukum dan harus dibatalkan;

**20.** Bahwa didalam diktum KEDUA obyek sengketa *a quo*, disebutkan: *"terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan*

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memiliki kekuatan hukum tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum KESATU diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

21. Bahwa dari Diktum KEDUA obyek sengketa a quo, menunjukkan bahwa daya berlakunya obyek sengketa a quo terhitung sejak akhir bulan Agustus 2012, karena putusan pengadilan atas perkara yang dijatuhkan kepada Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Agustus 2012, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 8 Agustus 2012, sedangkan objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018 (diberlakukan surut);

22. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, sedangkan obyek sengketa a quo diberlakukan surut oleh Tergugat terhitung mulai 31 Agustus 2012;

23. Bahwa dengan dibuatnya obyek sengketa a quo berlaku surut tentu telah menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu terkait dengan hak-hak kepegawaian Penggugat karena sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 Penggugat masih bekerja sebagai PNS pada Pemerintah Kota pangkalpinang, permasalahan hukum baru tersebut adalah berupa:

- Pengembalian gaji kepada Negara oleh Penggugat, karena terakhir kali Penggugat menerima gaji pada bulan September 2018;
- Keabsahan pekerjaan yang dilakukan Penggugat selama belum diterbitkannya obyek sengketa a quo, kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dari 31 Agustus 2012 sampai dengan 22 Oktober 2018;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi bahwa: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”;

25. Bahwa jika merujuk pada asas kepastian hukum sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “asas kepastian hukum “adalah asas dalam negara hukum yang

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung adalah keputusan ketetapan peraturan perundang-undangan,

26. Bahwa seharusnya Tergugat apabila sudah mengetahui bahwa putusan Pengadilan atas nama Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Agustus 2012, maka menurut ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tergugat seharusnya sudah menerbitkan obyek sengketa a quo pada akhir bulan Agustus 2012, jika ada Undang-Undang dan Peraturan yang mengaturnya pada saat itu, akan tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Tergugat??? hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara substansi yang dibuat berlaku surut dinyatakan terdapat cacat yuridis dan harus dibatalkan dan dicabut;

a. Telah terjadi kesalahan dalam memasukkan/mencantumkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor: 180.b/KR.VII/ BKN.E/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012 sebagaimana dalam konsiderans (pertimbangan

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan, dasar hukum, keputusan, peraturan, dan sebagainya)

objek sengketa a quo;

b. Penggugat tidak pernah dipanggil/dilakukan klarifikasi oleh Tergugat terkait proses penerbitan obyek sengketa a quo, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU No.30 Tahun 2014 Jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 dan Pasal 49 UU No.30 Tahun 2014;

c. secara substansi/materi hukumnya terdapat pertentangan hukum dan penerapan asas berlakunya suatu peraturan hukum atau Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) KUHPidana beserta penjelasannya, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

d. selain bertentangan dengan beberapa peraturan sebagaimana tersebut diatas, penerbitan objek sengketa a quo juga bertentangan/melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),

Oleh karenanya mohon kepada Ketua c/q Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012, dan Mencabut objek sengketa a quo serta Merehabilitasi penggugat untuk pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;

### DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat mohon untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN berbunyi:

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*

2. Bahwa proses yang terjadi dalam Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah melanggar hukum karena melalui proses yang cacat yuridis dan substansi bertentangan dengan beberapa peraturan hukum yang berlaku, dan dikhawatirkan hak yang dilindungi oleh UUD 1945 harus dilindungi dan dihormati sebagai hak dasar warga Negara, dan tidak dapat dipermainkan dan dipolitisir terhadap aturan dan siapapun karena merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh Negara.

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung objek sengketa dilaksanakan akan sangat merugikan Penggugat/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dan atas diterbitkannya objek sengketa a quo, Penggugat secara materiil telah dirugikan, karena Penggugat tidak menerima gaji dan tunjangan atas pekerjaan yang dilakukan Penggugat yaitu sejak diterbitkannya objek sengketa a quo tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan yaitu sebesar: 1. Gaji Pokok + Tunjangan = Rp.3.665.300 x 12 bulan = Rp.43.983.600,- dan 2. TPP = Rp.1.550.000,- x 12 bulan = Rp.18.600.000,- total = Rp.62.583.600,-) beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

### PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

#### I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012. sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sijunjung lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n.

Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012.;

4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebagaimana sebelum diterbitkannya obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012 tanggal 22 Oktober 2018 (selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan "Objek Sengketa").

Objek Sengketa yang di Gugat oleh Penggugat telah melampaui tegang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana teregister dengan Nomor: 03/G/2019/PTUN.PGP tanggal 21 Januari 2019, atas gugatan Penggugat tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang telah memutuskan dengan Putusan Penetapan tanggal 4 Februari 2019, dengan amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).
3. Bahwa atas Putusan Penetapan tersebut kemudian Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2019 Perihal: Keberatan Terhadap Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/ BKPSDMD/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai banding sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat kepada Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2019 Perihal: Keberatan Terhadap Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si NIP. 197905092005012012, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Tergugat Nomor: 800/039/BKPSDMD/II/2019, Hal: Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS, yang pada angka 4 dinyatakan sebagai berikut:

*"4. Bahwa keberatan yang saudara ajukan tidak dapat diterima, karena tenggang waktu untuk mengajukan keberatan telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."*

5. Bahwa begitu juga Penggugat telah mengajukan Surat Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia D/A Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)) tanggal 23 Januari 2019, atas Surat Penggugat tersebut telah di jawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Nomor Surat: 535/BAPEK/S.1/2019 Perihal: Banding administratif atas nama saudara Usdi Ningsih, S.Si., NIP. 197905092005012012 pegawai pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Agustus 2019, yang pada inti jawaban dari Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah tidak menerima permohonan administratif Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, adapun inti dari jawaban surat Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana yang tertuang pada angka 3 dan angka 4 Surat Nomor : 535/BAPEK/S.1/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

*3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, maka permohonan banding administratif Saudari tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Saudari yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang*

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

4. Apabila Saudari tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka Saudari dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan prundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa memperhatikan Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018, maka batas tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan "Objek Sengketa" adalah 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 55

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

7. Bahwa dengan adanya batasan waktu yang telah diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat telah mengajukan penah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana ter-register dengan Nomor: 03/G/2019/PTUN-PGP tanggal 21 Januari 2019, dan telah diputus oleh Putusan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 4 Februari 2019, dan Penggugat tidak menepuh upaya hukum Perlawanan atas Putusan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 4 Februari 2019, maka secara hukum "Objek Sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat telah memiliki kekuatan hukum yang pasti menurut hukum;

8. Bahwa dengan saat ini Penggugat mengajukan gugatan kembali kepada Penggugat atas "Objek Sengketa" maka gugatan Penggugat telah bertentangan terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat telah melampaui tegang waktu 90 (sembilan puluh hari).

Bahwa berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM KONVENSI.

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa jawaban dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum;
- Penerbitan Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
3. Bahwa benar menurut hukum Penggugat telah dijatuhi oleh Peradilan Umum sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.Pkp tanggal 24 Nopember 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 02 Pebruari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012, maka dengan adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan terakhir dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka secara hukum putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa terhadap Penggugat telah dijatuhi oleh Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.Pkp tanggal 24 Nopember 2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Usdi Ningsih, S.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Bahwa terhadap Penggugat juga telah dijatuhi putusan pada Pengadilan Tingkat Banding, yaitu dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 02 Pebruari 2012, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pid.B/ 2011/PN.PKP tanggal 24 Nopember 2011;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menentang Putusan Pengadilan Negeri Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Bahwa begitu juga terhadap perkara Penggugat telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Usdi Ningsih, S.Si;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.Pkp tanggal 24 Nopember 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 02 Pebruari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012, maka dengan adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan terakhir dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka secara hukum putusan tersebut terhadap Penggugat telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan asas legalitas sebagaimana yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 87

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

8. Bahwa begitu juga Tergugat telah mempertimbangkan aturan-aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 250

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

9. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memperhatikan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 180.c/KR.VII/BKN.E/IX/2018, Hal: Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012 tanggal 17 September 2018, yang pada angka 1 dan angka 4, menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 8 Agustus 2012, diketahui bahwa Sdri Usdi Ningsih, S.Si., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Sedangkan pada angka 4 surat tersebut berbunyi sebagai berikut:

4. Sehubungan dengan data dan informasi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada angka 3, dapat kami sampaikan agar

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikurahi pengosir terhadap PNS tersebut, dan apabila mengandung unsur kebenaran, maka Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb) menyampaikan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Sdri. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012 kepada Walikota Pangkalpinang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Surat Keputusan tersebut ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian dari Pejabat yang berwenang diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan sebagai PNS ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa selain daripada aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang Tergugat uraikan tersebut diatas Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga terkait dan/atau dalam bentuk keputusan bersama telah menerbitkan beberapa peraturan kebijakan (*beleidsregels*) terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu:

- adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor : 182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- Adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi; dan
- Adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan Penjatuhian PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019.

11. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: 182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, pada Diktum Kedua dari Keputusan dinyatakan sebagai berikut:

**KEDUA :** Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhian sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Penjatuhian Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

12. Bahwa begitu juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang pada angka 2, menyatakan sebagai berikut:

2. Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, pada angka 2 dinyatakan sebagai berikut:

2. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, diminta untuk:

- a. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/Walikota agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

14. Bahwa selanjutnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019, pada angka 2 huruf a, menyatakan sebagai berikut:

2. Bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.

15. Bahwa berdasarkan peraturan kebijakan baik yang tertuang di dalam Keputusan Bersama, Surat Edaran, atau Surat yang disampaikan oleh Kementerian pada dasarnya adalah memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tindakan Tergugat di dalam menerbitkan "Objek Sengketa" telah selaras dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.Pkp tanggal 24 Nopember 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT. BABEL tanggal 02 Pebruari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012.

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada bagian A. Dari Segi Prosedural pada halaman 11, halaman 12, dan halaman 13 yang menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat formil yuridis, adalah tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa penerbitan Objek Sengketa telah mengacu kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara yuridis TERGUGAT telah menyebutkan nomor register perkara di Tingkat Mahkamah Agung benar perkara tersebut ter-register dengan Nomor perkara: 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
- b. bahwa benar secara hukum register perkara dengan Nomor: 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012 ditujukan kepada Penggugat;
- c. bahwa penerbitan "Objek Sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi asas legalitas sebagai landasan kepastian hukum (*principle of legal security*) sebagaimana yang termuat Putusan

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.Pkp

tanggal 24 Nopember 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/ 2012/PT.BABEL tanggal 02 Pebruari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1319 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012;

d. bahwa penerbitan “Objek Sengketa” yang diterbitkan oleh Tergugat telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan

e. bahwa di dalam penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak diketemukan adanya unsur penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) dan kesesatan (*dwaling*), penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang Tergugat uraikan tersebut diatas maka secara hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat berdasarkan “Objek Sengketa” tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat, maka secara hukum pemberhentian Penggugat sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak melanggar asas legalitas sebagai prinsip utama dari Hukum Administrasi Negara, sehingga terbukti secara sah menurut hukum pemberhentian tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Penerbitan Objek Sengketa Yang Ditebitkan Oleh Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

19. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas Legalitas) maka secara hukum tidak ada tindakan dari Tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk bertindak sewenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang,

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk umum, dan pelayanan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

20. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

21. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Penerbitan Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Telah Menenuhi Syarat Sahnya Keputusan.

22. Bahwa penerbitan "Objek Sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat telah selaras dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adapun ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) tersebut berbunyi sebagai berikut:

### *Pasal 52*

*(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

*(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

23. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 September 2019 Nomor:

180.c/KR.VII/BKN.E/IX/2018 Hal: Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012, pada angka 4 menyatakan sebagai berikut:

4. *Sehubungan dengan data dan informasi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada angka 3, dapat kami sampaikan agar dilakukan penelusuran terhadap PNS tersebut, dan apabila mengandung unsur kebenaran, maka Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb) menyampaikan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Sdri. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012 kepada Walikota Pangkalpinang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Surat Keputusan tersebut ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian dari Pejabat yang berwenang diterima dan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan sebagai PNS ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

24. Bahwa Tergugat memperhatikan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

## *Pasal 53*

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota*

25. Bahwa begitu juga Tergugat memperhatikan aturan-aturan pelaksana di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

## *Pasal 292*

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan pengadilan kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dilingkungannya; dan
  - b. PNS yang menduduki:
    1. JPT pratama;
    2. JA;
    3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
    4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
26. Bahwa berdasarkan pada aturan-aturan tersebut di atas maka secara yuridis Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa kerana penerbitan Objek Sengketa kepada Tergugat telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
27. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan maksud Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII tanggal 17 September 2019 Nomor: 180.c/KR.VII/BKN.E/IX/2018 Hal: Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012, Tergugat telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran terkait dengan surat tersebut, adalah sebagai berikut:
- a. bahwa dalam fakta hukumnya ditemukan bahwa Penggugat terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.Pkp tanggal 24 Nopember 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT. BABEL tanggal 02 Pebruari 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
  - b. bahwa selain daripada itu telah ada beberapa peraturan-peraturan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian atau lembaga baik dalam bentuk Keputusan Bersama, Surat Edaran, dan surat-surat lainnya untuk memberhentikan PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang benar menurut hukum tersebut Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb)

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Penggugat kepada Walikota Pangkalpinang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

28. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang Tergugat uraikan tersebut diatas penerbitan Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur, sehingga dengan terpenuhi prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat, maka penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat terbukti tidak adanya unsur sewenang-wenang (*willekuer*).

29. Bahwa secara substansi penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mempertimbangan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif dalam bentuk Vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan peraturan-peraturan kebijakan (*beleidsregels*) sebagai mana yang tercemin dalam bentuk Surat Keputusan Bersama, Surat Edaran, dan surat-surat oleh yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti menurut hukum penerbitan "Objek Sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

30. Bahwa berdasarkan pada apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka terbukti secara hukum penerbitan "Objek sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara wewenang, prosedur, dan substansi telah selaras dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat.

### III. DALAM PENUNDAAN.

1. Bahwa Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 471/KEP/BKPSDMD/ X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012 tanggal 22 Oktober 2018 (Objek Sengketa) tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Penggugat, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan tidak terdapat untuk kepentingan umum;

3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah selaras dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga keputusan tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: kerugian negara, kerusakan lingkungan; dan atau/konflik sosial, dan sepanjang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan alasan-alasan untuk dilakukan penundaan terhadap "Objek Sengketa" yang ditetapkan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Pangkalpinang No. 28/G/2019/PTUN.PGP, untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP. 197905092005012012 tanggal 22 Oktober 2018.
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012 tanggal 22 Oktober 2018 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Replik untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan prinsip Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/029/BKD/2006, Tanggal 27 April 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Usdi Ningsih, NIP. P.10000758;
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.PKP. Tanggal 24 Nopember 2011;
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT BABEL, Tanggal 02 Pebruari 2012;
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012, Tanggal 08 Agustus 2012 ;
- Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor : 180.c/KR.VII/BKN.E/IX/2018, Tanggal 17 September 2018, Hal : Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012;
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.197905092005012012, Tanggal 22 Oktober 2018 ;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan Salinan resmi Penetapan Pengadilan

Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:  
03/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019;

Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Bukti Pengiriman JNE Pengirim: Usdi Ningsih, S.Si, Penerima Bpk. Presiden RI, Tanggal 24 – 01 – 2019;

Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Surat (Pengirim: Usdi Ningsih, S.Si., Tujuan: Walikota Pangkalpinang), Tanggal 13 – Feb – 2019;

Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Usdi Ningsih, S.Si., Tanggal 23 Januari 2019, Hal: Permohonan Banding Administratif Terhadap Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018, Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012 ;

Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 800/039/BKPSDMD/II/2019, Tanggal: Februari 2019, Hal: Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS ;

Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Surat Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-125/ Kemensetneg/D-3/AP.02/02/2019, Tanggal 7 Februari 2019, Hal: Permohonan Banding Administratif terhadap SK Walikota Pangkalpinang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Sdr.Usdi Ningsih, S.Si. ;

Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 535/BAPEK/S.1/2019, Tanggal 1 Agustus 2019, Perihal: Banding Administratif atas nama saudari Usdi Ningsih, S.Si, NIP.19790509 200501 2 012 pegawai pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ;

Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HAM.HA.01.04-21, Tanggal 28 Oktober 2019, Hal : Rekomendasi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang telah dipertimbangkan dan dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si. NIP.19790509 200501 2 012, tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Bukti T-2 : Fotokopi sesuai Salinan resmi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 03/G/2019/PTUN.PGP, Tanggal 4 Februari 2019;
- Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 800/039/BKPSDMD/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019, Hal: Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/ BKPSDMD/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS ;
- Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Usdi Ningsih, S.Si, Tanggal 11 Februari 2019, Perihal: Keberatan Terhadap Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si., NIP.197905092005012012 ;
- Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Usdi Ningsih, S.Si, Tanggal 23 Januari 2019, Perihal : Permohonan Banding Administratif terhadap Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/ X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP. 19790509 200501 2 012 ;
- Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 535/BAPEK/S.1/2019, Perihal : Banding Administratif atas nama saudari Usdi Ningsih, S.Si, NIP.19790509 200501 2 012 pegawai pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, Tanggal 1 Agustus 2019 ;
- Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/077/KEP/BKPSDMD/II/2018, Tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 ;
- Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang  
Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B/2011/PN.Pkp, Tanggal 24 Nopember 2011 ;

- Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan Salinan asli Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 02/Pid.SUS/2012/PT BABEL, Tanggal 02 Pebruari 2012 ;
- Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1319 K/Pid.Sus/2012, Tanggal 08 Agustus 2012 ;
- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor : 180.c/KR.VII/BKN.E/IX/2018, tanggal 17 September 2018, Hal : Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012;
- Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018 ;
- Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018 ;
- Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018 ;
- Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019 ;
- Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor:880/289/BKPSDMD/X/2018 Hal:

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan/Korupsi atas nama: 1. Muhammad Rabin, S.E., M.M., 2. Ir. Aldisar Qomara; 3. Suhairi, SKM., 4. Yuyun Fitria, A.md, 5. Usdi Ningsih, S.Si ;

Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi Hal: Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan/Korupsi, tanggal 13 Oktober 2018 ;

Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 005/028/BKPSDMD/IX/2018, Perihal : Undangan, tanggal 25 September 2018 ;

Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Notulen Rapat tanggal 1 Oktober 2018;

Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Rapat Tanggal 1 Oktober 2018, Acara Rapat Tindaklanjut SKB Mendagri dan Menpan - RB dan BKN Terkait PNS Aktif yang Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir PNS, CPNS, PHT dan PHL Kelurahan Temberan Bulan Oktober 2018, Tanggal 05 November 2018 ;

Bukti T-22 : Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 11 November 2013 ;

Bukti T-23 : Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 11 November 2013;

Bukti T-24 : Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-302 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 13 Februari 2018 ;

Bukti T-25 : Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-659 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 22 Maret 2018;

Bukti T-26 : Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-7430 Tahun 2018 tentang

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 26 September 2018 ;

Bukti T-27 : Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-8349 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 26 Oktober 2018 ;

Bukti T-28 : Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.19-8350 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 26 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dipersidangan atas nama NDARU SATRIO yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan SK pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Walikota Pangkalpinang yang mana SK tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN *juncto* Pasal 250 huruf b;
  - Bahwa Pasal 250 PP Manajemen PNS ada 2 (dua) kepentingan hukum yaitu terkait hukum pidana ada sanksi dan hukum administrasi, ada sanksi mengenai PTDH, secara administrasi terkait dengan status Penggugat terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN;
  - Bahwa terkait dengan pengertian jabatan, itu apakah sesuai dengan kewenangan yaitu Penggugat ini sebagai jabatan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) disini Penggugat melaksanakan tugas atasan yang bertanggung pada atasan Penggugat sebagai pelaksana, berarti tidak dapat dikategorikan sebagai pemangku jabatan yang memutuskan kebijakan strategis;
  - Bahwa putusan pidana itu tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang mana unsurnya yang pertama setiap orang pada prinsipnya. Berkaitan dengan jabatan tertentu berkorelasi antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan;
  - Bahwa akibat yang ditimbulkan berdasarkan perbuatan siapa, yaitu pejabat yang tidak melakukan kebijakan strategis tertentu, bukan oleh pelaksana;
  - Bahwa apakah Putusan Tipikor sebagai kejahatan jabatan, berdasarkan penafsiran gramatikal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
- Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019 tentang Manajemen PNS, sama sekali tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit bahwa kejahatan jabatan sama dengan tindak pidana korupsi;

- Bahwa putusan kasus inkraht Tahun 2012, sedangkan keputusan PTDH Tahun 2018, hal ini menurut pendapat saya ada asas keadilan yang di langgar;
- Bahwa keputusan PTDH dapat dimulai akhir bulan inkraht putusan pidananya, ketika tidak dilaksanakannya peraturan tersebut status kepegawaian Penggugat menjadi terlunta-lunta, ketika Penggugat dijatuhi hukuman pidana dan di non jobkan, maka ada kerugian materiil atau non materiil;
- Bahwa Ahli berpendapat, jika hukuman pidana di bawah dua tahun, maka tidak terkena PTDH adalah untuk pidana umum, bukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli sudah melihat Objek Sengketa, di mana SK PTDH diterbitkan pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat dikenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR *juncto* Pasal 55 KUHP;
- Bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama atau *deelneming*, keikutsertaan. *Doenpleger* atau menyuruh melakukan turut serta. Berdasarkan pekerjaan Penggugat, yaitu PPTK berarti ada jenjang pekerjaan Penggugat ini menjalankan perintah yang ada. Ketika menjalankan pekerjaan berdasarkan Pasal 55 masuk penjelasan KUHP unsurnya: 1. adanya alat, 2. tidak bisa dipertanggungjawabkan, 3. tidak bisa di pidana;
- Bahwa di dalam amar putusan disebutkan, dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan dilakukan secara bersama-sama, artinya secara bersama-sama ini artinya *deelneming* (keikutsertaan), dibagi menjadi *pleger*, *mede pleger*, *doen pleger* dan *uitlokken*;
- Bahwa Ahli berpendapat, berdasarkan pekerjaan dari Penggugat berarti ada jenjang tingkatan pekerjaan ibu Usdiningsih hanya melakukan pekerjaan berdasarkan perintah kerja sebagai PPTK. Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 55 masuk ke *doenpleger*, unsurnya adanya sebuah alat, tidak dapat dipertanggungjawabkan, jadi tidak dapat di pidana;
- Bahwa terkait perbedaan kejahatan jabatan dengan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Ahli menggunakan teori kausalitas berupa teori generalisasi yang kurang lebih difenisinya adalah mencari cara yang paling tepat yang dijadikan sebagai sebab akibat atau perbuatan pada umumnya;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. pidana Penggugat tidak ada kerugian negara, maksudnya dalam hal ini tidak terkait dengan kerugian negara, tapi konteksnya dengan jabatan PPTK pada prinsipnya tidak merugikan keuangan negara, karena hanya menjalankan perintah dari atasan;

- Bahwa Ahli berpendapat, PNS yang dihukum pidana 1 tahun dapat di PTDH sesuai ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada pengertian atau definisi kejahatan jabatan itu identik dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa pada prinsipnya ketika PPTK itu dibentuk, yaitu alat untuk menjalankan sebuah kebijakan, pengaturan kebijakan itu sendiri terletak pada pejabat di atasannya, ketika dilakukan berdasarkan prosedur dan perintah dari atasannya yang tidak diketahui melenceng dari prosedur, dia hanya sebagai alat bukan penentu kebijakan atau penentu kebijakan strategis;
- Bahwa Pasal 3 UU Tipikor adalah terkait dengan penyalahgunaan wewenang, yaitu menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa proyek dari anggaran negara dan untuk kepentingan sendiri diluar ketentuan, masuk penyalahgunaan wewenang, prinsipnya ada korelasi antara perbuatan dengan akibat dan wewenang yang dimiliki;
- Bahwa ketika bekerja diluar jalur prosedur dan perintah yang berlaku oleh Undang-Undang, maka masuk dalam kategori penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan atas nama FAHRIZAL yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdinis di BKPSDMD Kota Pangkalpinang sejak tanggal 3 Juli 2017, menjabat sebagai Kabid Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diberhentikan karena terlibat tindak pidana korupsi dan BKPSDMD memproses pemberhentian tersebut berdasarkan data-data dan SKB 3 (tiga) Menteri;
- Bahwa saksi tahu hukuman pidana Penjara Penggugat adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Penggugat diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan tingkat kasasi;
- Bahwa Penggugat terlibat dalam kasus Pengadaan lahan;
- Bahwa saksi belum mendapat salinan resmi putusan tersebut, sudah

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung belum mendapat jawaban;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta salinan putusan perkara pidana Usdi Ningsih ke Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa saksi yang membuat konsep SK pemberhentian Penggugat dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Nomor :880/289/BKPSDMD/X/2018, tanggal 04 Oktober 2019 (Bukti T-16) dan saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi hadir di dalam rapat, tapi tidak tandatangan di daftar hadir rapat (Bukti T-20);
- Bahwa yang tanda tangan di dalam Surat Nomor :880/289/ BKPSDMD/X/ 2018, tanggal 04 Oktober 2019 (Bukti T-16 ) adalah Plt.Walikota;
- Bahwa dahulu Walikotanya adalah Muhamad Sopian dan sebelumnya adalah Muhammad Irwansyah;
- Bahwa saksi menerima salinan keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45/ 077/KEP/BKPSDMD/II/2018, tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 (Bukti T-7);
- Bahwa saksi tahu pada masa Bapak Muhammad Irwansyah ada pemberhentian PNS yang terkena kasus, yaitu terhadap Alm.Sofyan, Efendi, Andi Rosandi dan Alpian;
- Bahwa saksi mengetahui proses pemberhentian Penggugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Surat BKN, dan ada usulan bagi pegawai PNS yang putusan sudah Inkrach terkait dengan kasus ini, BKPSDMD memprosesnya dan dibahas di rapat untuk menyamakan persepsi;
- Bahwa proses pemberhentian sifatnya menunggu surat rekomendasi dari BKPSDMD;
- Bahwa sejak saksi bertugas di BKPSDMD, sudah ada nama-nama yang akan diberhentikan;
- Bahwa di surat BKN Penggugat dipidana 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa saksi belum pernah membaca putusan Pengadilan Negeri dalam kasus pidana Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan benar di Kota Pangkalpinang ada lima PNS yang diberhentikan;
- Bahwa benar Penggugat pernah dipanggil atau disurati atasan Penggugat untuk rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberhentian Usman Aina;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 2 Januari 2020 di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 2 Januari 2020 dipersidangan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012, (Vide Bukti P-6 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2019, yang didalam jawaban Tergugat memuat eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukannya oleh Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

##### **A. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu**

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si NIP.

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-19405092005012012, telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana terregister dengan Nomor : 03/G/2019/PTUN-PGP tanggal 21 Januari 2019, atas gugatan Penggugat tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memutuskan dengan Penetapan tanggal 4 Februari 2019 ;

3. Bahwa memperhatikan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2018, maka batas tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan "objek sengketa" adalah 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa dengan adanya batasan waktu yang telah diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana terregister dengan Nomor : 03/G/2019/PTUN-PGP tanggal 21 Januari 2019, dan telah diputus dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 4 Februari 2019, dan Penggugat tidak menepuh upaya hukum Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 4 Februari 2019, maka secara hukum "objek sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat telah memiliki kekuatan hukum yang pasti menurut hukum ;

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kembali atas "objek sengketa", maka gugatan Penggugat telah bertentangan terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat telah melampaui tegang waktu 90 (sembilan puluh hari).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 November 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Perkara Nomor : 03/G/2019/PTUN-PGP Tanggal 21 Januari 2019, ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 04 Februari 2019 dengan Penetapan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat bukan

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini mempunyai tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tetapi salah satu persyaratan formil lainnya yang belum terpenuhi ;

3. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang sebagaimana penetapannya tersebut diatas, Penggugat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Tanggal 24 Januari 2019 Via JNE Kota Pangkalpinang dengan berkas surat permohonan Tertanggal 23 Januari 2019 dengan tembusan ke Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*in casu* Tergugat) ;

4. Bahwa kemudian BAPEK telah membuat keputusan, atas permohonan banding administratif (Upaya Administratif) Penggugat tertanggal 24 Januari 2019 terhadap objek sengketa *a quo* yang dituangkan dalam Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 535/BAPEK/S.1/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima Penggugat pada tanggal 12 September 2019;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi*" ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*" ;

7. Bahwa Keputusan atas Upaya Administratif Penggugat diterima Penggugat pada Tanggal 12 September 2019, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan pada tanggal 3 Oktober 2019, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut diatas melalui dupliknya tertanggal 28 Nopember 2019, yang menyampaikan pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat, oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada Ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu, merupakan eksepsi lain yang dapat diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat pada Tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan upaya Keberatan kepada Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Vide Bukti T-4) berdasarkan Tanda Terima Surat/Tembusan Surat (Usdi Ningsih, S.Si ke Walikota Pangkalpinang) Tanggal 13 Februari 2019 (Vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap upaya keberatan yang diajukan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapinya berdasarkan Surat Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/039/BKPSDMD/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019 Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 471/KEP/ BKPSDMD/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang ditujukan kepada Usdi Ningsih, S.Si (Vide Bukti P-11 = T-3);

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Bapak Presiden Republik Indonesia D/A Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)) (Vide Bukti P-10), bukti pengiriman surat tersebut melalui jasa Pengiriman JNE (Usdi Ningsih, S.Si ke Bapak Presiden Republik Indonesia) tanggal 24-01-2019 (Vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditanggapi oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Hal : Permohonan Banding Administratif terhadap SK Walikota Pangkalpinang Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Sdr. Usdi Ningsih, S.Si, Tanggal 7 Februari 2019 (Vide Bukti P-12) yang kemudian diteruskan dan ditanggapi oleh BAPEK berdasarkan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 535/BAPEK/S.1/2019, Perihal : Banding Administratif atas nama saudara Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012, Pegawai pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 1 Agustus 2019 (Vide Bukti P-13 = T-6) yang ditembuskan juga kepada Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Tergugat U.P. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Tanggal 4 Oktober 2019, dan apabila dihitung tenggang waktu sejak Tanggapan Atas Upaya Banding Administratif yang diajukan Penggugat (Vide Bukti P-13 = T-6), Majelis Hakim berpendapat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berdasar, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan lainnya yaitu mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan terlebih dahulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan bahwa dengan adanya keputusan objek sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan, gaji, beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku (Vide Gugatan Hal. 8 angka 4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (Vide Bukti P-6 = T-1), Majelis Hakim menilai Penggugat adalah seseorang yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, yaitu kehilangan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak kepegawaian lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012, (Vide Bukti P-6 = T-1);

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Oktober

2019 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diberhentikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012;
2. Bahwa Penggugat pada Tahun 2011 tersandung permasalahan hukum, dan Penggugat dijatuhi pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat sama sekali tidak merugikan keuangan negara, justru sebaliknya Penggugat telah membayar sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), atas denda yang dibebankan kepada Penggugat;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah menerima sanksi sedemikian rupa, Penggugat menjalaninya dengan baik dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat masih tetap bekerja seperti biasanya sampai dengan Bulan Oktober 2018, akan tetapi pada Bulan Oktober 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/dilakukan klarifikasi oleh Tergugat terkait proses penerbitan objek sengketa *a quo*, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut;
6. Bahwa objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa Penggugat menerima sanksi dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, hal ini secara substansi/materi hukumnya bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya maka objek sengketa *a quo* cacat yuridis dan harus dibatalkan.

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai gugatan dengan ketentuan perundang-undangan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannya tertanggal 14 November 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa benar Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 24 Nopember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PT.BABEL tanggal 02 Februari 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012, maka secara hukum putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan asas legalitas sebagaimana termuat didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalias) maka secara hukum tidak ada tindakan dari Tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tindakan sewenang-wenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replinya tertanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.45/029//BKD/2006 tanggal 27 April 2006 Tentang Pengangkatan Sdr. USDI NINGSIH, NIP. P.10000758 (Penggugat) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota (Bukti P-1);

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerbitkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. USDI NINGSIH, S.Si, NIP.197905092005012012 (Vide Bukti P-6 = T-1);

3. Bahwa Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.PKP, tanggal 24 Nopember 2011 (Vide bukti P-2 = T=8), salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/Pid.SUS/2012/PT BABEL, tanggal 02 Februari 2012 (Vide Bukti P-3 = T-9) dan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1319K/Pid.Sus/2012, tanggal 08 Agustus 2012 (Vide bukti P-4 = T-10) ;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018 (vide bukti T-13) ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-12);
6. Bahwa berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor : 180.c/KR.VII/BKN.E/IX/2018, tanggal 17 September 2018, Hal : Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012 (Vide Bukti T-11) ;
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Vide Bukti T-15) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (Vide Bukti T-14);
8. Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 005/028/BKPSDMD /IX/2018 Perihal : Undangan tanggal 25 September 2018 (Vide Bukti T-18) ;
9. Notulen Rapat tanggal 1 Oktober 2018 (Vide Bukti T-19) ;

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Surat dan Sekelompok Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Plt. Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 880/289/BKPSDMD/X/2018 Hal : Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan/Korupsi atas nama: 1. Muhammad Rabin, S.E., MM, 2. Ir. Aldisar Qomara, 3. Suhairi, SKM 4. Yuyun Fitria, A.md, 5. Usdi Ningsih, S.si (Vide Bukti T-16) ;

11. Daftar Hadir Rapat Tanggal 1 Oktober 2018, Acara Tindaklanjut SKB MENDAGRI dan MENPAN-RB dan BKN Terkait PNS Aktif yang Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Vide Bukti T-20) ;

12. Lembaran Disposisi Hal: Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan/Korupsi Tanggal 13 Oktober 2018 dari Walikota Pangkalpinang kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang (Vide Bukti T-17);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah dalam penerbitan surat keputusan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah? ;
2. Apakah surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa kedua belah pihak dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi terbitnya surat keputusan objek gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu Apakah dalam penerbitan surat keputusan *a quo* oleh Tergugat secara kewenangan, formal prosedural, dan material substansial telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* baik dari segi materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), segi tempat/wilayahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(onbevoegheid rathone) dan segi waktu penerbitannya (onbevoegheid rathone tempori) ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan : “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi dan;
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.”;

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten/Kota diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  1. JPT pratama;
  2. JA;
  3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :

- Jabatan administrator ;
- Jabatan Pengawas; dan
- Jabatan Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- Jabatan administrator;
- Jabatan pengawas; dan
- Jabatan pelaksana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan T-1, diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada unit kerja Kelurahan Tamberan Kota Pangkalpinang yang apabila dihubungkan dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Jabatan Pelaksana merupakan jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P-6 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan langsung oleh Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, telah didasari atas kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Walikota Pangkalpinang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang memberhentikan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana (JA), telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek formal prosedural penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
- PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 24 Nopember 2011 (Vide Bukti P-2 = T-8), Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/PID.SUS/2012/PT.BABEL Tanggal 02 Februari 2012 (Vide Bukti P-3 = T-9), serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1319 K/Pid.Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012 (Vide Bukti P-4 = T-10), merupakan salah satu PNS yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-12), agar dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Vide Bukti T-15) maupun Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 2018/10/TUN/PTUN.PGP Tentang Pelaksanaan Pemberitahuan Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (Vide Bukti T-14), PPK dan PyB diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN, mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana Korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tahapan untuk penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, diawali dengan Usulan Pemberhentian PNS yang terlibat Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, dibuktikan dengan adanya Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 005/028/BKPSDMD /IX/2018 Perihal : Undangan tanggal 25 September 2018 (vide bukti T-18) yaitu undangan menghadiri Rapat Koordinasi pada tanggal 1 Oktober 2018 untuk membahas Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (vide bukti T-15) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberitahuan Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Asisten I Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesra Kota Pangkalpinang, Asisten Ekonomi & Pembangunan Kota Pangkalpinang, Asisten Administrasi Umum Kota Pangkalpinang, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, Kepala BKPSDMD Kota Pangkalpinang, Kabag. Hukum Kota Pangkalpinang, dan Kabid Perencanaan, Pengadaan, Mutasi & Data Kota Pangkalpinang (Vide Bukti T- 20);

Menimbang, bahwa dari Rapat koordinasi tersebut diatas berdasarkan bukti T-19 disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil, memerintahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan gaji dan tunjangan lainnya kepada PNS yang terlibat dalam masalah tersebut, serta memerintahkan kepada BKPSDMD untuk

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dasar OPD untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa hasil rapat tersebut termuat juga dalam Notulen Rapat tanggal 1 Oktober 2018 (Vide Bukti T-19), yang kemudian dari hasil Rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang mengirim Surat kepada Plt. Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung surat Nomor : 880/289/BKPSDMD/X/2018 Hal: Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan/Korupsi atas nama Usdi Ningsih, S.Si pada tanggal 4 Oktober 2018 (Vide Bukti T-16), dan surat tersebut juga dibuktikan dengan adanya Lembaran Disposisi Hal: Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan/Korupsi tanggal 13 Oktober 2018 dari Walikota Pangkalpinang kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang (Vide Bukti T-17) yang membuktikan bahwa Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang telah berkirim surat kepada Plt. Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan atas surat tersebut Plt. Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi dengan memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Usdi Ningsih, S.Si (Penggugat) yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-16 dengan objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012 (Vide Bukti P-6 = T-1) ditetapkan tidak melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulan pemberhentian yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Walikota Pangkalpinang yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melalui Rapat Koordinasi, dan juga adanya surat usulan dari Pejabat yang berwenang kepada PPK, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah memenuhi prosedur dalam Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat secara formal prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek material substansi penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012 (Vide Bukti P-6 = T-1);

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat didalam diktum menimbang objek sengketa *a quo*, didasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b dan Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-6 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.PKP, tanggal 24 Nopember 2011 (Vide bukti P-2 = T-8), Salinan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/Pid.SUS/2012/PT BABEL, tanggal 02 Februari 2012 (Vide bukti P-3 = T-9) dan salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1319K/Pid.Sus/2012, tanggal 08 Agustus 2012 (Vide bukti P-4 = T-10) ;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan :

*“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal tersebut diatas dapat ditentukan unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan ;
2. Telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat setiap Apartur Sipil Negara yang terlibat pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, harus diberhentikan tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1319K/Pid.Sus/2012, tanggal 08 Agustus 2012 (Vide Bukti P-4 = T-10), Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi: *“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga Masyarakat” ;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 = Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa *a quo*

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Usdi Ningsih, S.Si (Penggugat) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara substansi materiil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan* ;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimohonkan penghapusan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, harus diberhentikan tidak dengan hormat;

Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan dari segi kewenangan, prosedur, dan substantisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat, serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum. Dengan demikian surat keputusan *a quo* tidak beralasan hukum untuk dibatalkan, sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat didalam petitum yang meminta supaya Penggugat direhabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon penundaan berlakunya Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang a.n. Usdi Ningsih, S.Si, NIP.197905092005012012, (Vide Bukti P-6 = T-1), Terhadap penundaan yang dimohon oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan harus ditundanya objek sengketa *a quo*. Dengan demikian permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, didalam konsideran menimbang huruf a disebutkan hukuman pidana atas

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, yang seharusnya sesuai amar putusan yang telah bekekuatan hukum tetap yaitu 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan (Vide Bukti P-6 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

### Pasal 63

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat :

- a. Kesalahan konsideran ;
  - b. Kesalahan redaksional ;
  - c. Perubahan dasar pembuatan Keputusan ;
- dan / atau
- d. Fakta baru.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa *a quo*, pada konsideran menimbang huruf a yang menyatakan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, supaya konsideran tersebut dalam objek sengketa *a quo* diperbaiki hukuman pidana Penjara Penggugat menjadi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai hanya bukti-bukti yang relevan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti selebihnya, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

### MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Senin, Tanggal 6 Januari 2020 oleh TIAR MAHARDI, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., Sebagai Hakim Anggota I dan HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H., Sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 16 Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh LEZI FITRI, S.H., Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BERNELYA NOVELIN N, S.H.  
HAKIM ANGGOTA II,

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LEZI FITRI, S.H.

**RINCIAN BIAYA:**

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Alat Tulis Kantor Panggi	:	Rp.	100.000,-
3.	Alat Tulis Kantor Panggi	:	Rp.	145.000,-
4.	PNBP Panggi	:	Rp.	20.000,-
5.	at Sumpa	:	Rp.	20.000,-
6.	h Redak	:	Rp.	10.000,-
7.	si Leges	:	Rp.	10.000,-
8.	Matera	:	Rp.	6.000,-
9.	Penjilidan Bundel A	:	Rp.	15.000,-
	Jumlah	:	Rp.	356.000,-
	(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)			